

**BAB III**

**PRAKTIK SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN  
SEBAGAI PENGAWASAN OLEH JAKSA TERHADAP PENYIDIK  
POLRI**

**A. Praktik Pengawasan Kejaksaan terhadap Kepolisian Setelah Diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Jaksa.**

Pengawasan yang dilakukan oleh jaksa sebagai bagian dari tindakan koordinasi fungsional dengan pihak penyidik kepolisian dilakukan ketika telah diterimanya SPDP oleh kejaksaan. Dalam praktiknya, ketika kejaksaan menerima SPDP tidak selalu bersamaan dengan dikeluarkan Sprindik oleh kepolisian atau ketika pertama kalinya penyidik mulai melakukan penyidikan, oleh karena itu jaksa dalam hal ini lebih memposisikan diri untuk menunggu pihak kepolisian mengirimkan SPDP kepada pihak kejaksaan,<sup>89</sup> ketika SPDP sudah diterima, maka kejaksaan tidak dapat menolak SPDP tersebut, namun jika dalam kurun waktu tertentu diterimanya SPDP tidak disegerakan dengan dikirimnya berkas perkara tahap satu oleh pihak penyidik, maka jaksa dapat mengambil tindakan untuk mengembalikan SPDP kepada pihak penyidik.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Hartawan, sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, pada Hari Senin tanggal 16 Oktober 2018 di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pukul 16.00 WIB.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Irfan Wibowo, sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bandung, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2018 di Kejaksaan Negeri Bandung pukul 09.00 WIB

Tidak jarang juga SPDP diberikan bersamaan dengan berkas perkara, karena tidak ada sanksi dalam KUHAP namun sebagaimana norma dalam KUHAP sepatutnya disegerakan untuk diserahkan.<sup>91</sup>

Setelah diterimanya SPDP, maka Kejaksaan akan mengeluarkan P16 untuk menunjuk jaksa peneliti, yang untuk selanjutnya berdasarkan KUHAP, maka akan dilakukan pengawasan dengan melihat kelengkapan administratif seperti SPDP, laporan polisi, surat perintah penahanan, berita acara penyitaan dan pemantauan secara materiil terkait memeriksa apakah perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku tindak pidana sudah tepat, apakah dugaan tersebut telah didukung dengan alat bukti yang cukup atau sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, adapun dalam beberapa kondisi seperti halnya ada isu yang sangat beredar luas dan dapat mengganggu proses penyidikan, maka jaksa dapat memanggil penyidik untuk berkoordinasi guna menyikapi peristiwa tersebut.

Ketika melakukan koordinasi antara jaksa dengan penyidik, maka disertai dengan dibuatnya berita acara koordinasi dan oleh karena itu jaksa harus mampu melakukan pendampingan, ketika penyidik menyerahkan SPDP tidak jarang penyidik tidak mencantumkan nama tersangka dalam SPDP, memang tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang mengatur muatan didalam SPDP namun dalam peraturan Kejaksaan ketika ingin mengeluarkan Surat Penunjukkan Jaksa Peneliti setelah diterimanya SPDP oleh Kejaksaan, wajib bagi Kejaksaan untuk mencatumkan nama tersangka dalam tataran

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Hartawan, *Loc. Cit.*

administratif ini membuat jaksa melakukan tindakan direksi berupa sebuah kebijakan untuk tetap mengeluarkan P16 setelah diterima SPDP yang tidak mengandung nama tersangkanya.

Saat Kepolisian telah menyerahkan SPDP, maka untuk selanjutnya polisi akan menanyakan siapa yang dituntut sebagai jaksa penili oleh kejaksaan, hal ini untuk mempermudah hubungan Kepolisian dengan Kejaksaan seperti ketika polisi melakukan penahanan, maka akan segera melaporkan hal tersebut kepada pihak Kejaksaan, namun terjait perkembangan penyidikan polisi memandang keluarga korban adalah pihak yang lebih berhak mendengar hal tersebut, jika kemudian dirasa ada kesulitan maka polisi baru akan menyampaikan kendala tersebut kepada pihak Kejaksaan.<sup>92</sup>

Selain itu dalam tataran pelaksanaan berdasarkan data yang diperoleh dari kepolisian terkait berapa jumlah penyidikan yang dilaporkan kepada Kejaksaan pada tahun 2012-2014 dan data mengenai bebrapa banyak SPDP yang diterima oleh kejaksaan dalam rentan waktu yang sama memperlihatkan ketidakselarasan jumlah data dua instansi tersebut sehingga menimbulkan indikasi banyaknya penyidikan yang tidak dilaporkan kepada Kejaksaan.

Pada kurun waktu 2012-2014 ada total 1.144.108 laporan yang diterima oleh Kepolisian Republik Indonesia dan paling tidak sebanyak 645.780 perkara telah dilakukan penyidikan.<sup>93</sup> Data sebanyak 645.780 perkara yang disidik tersebut perlu dikurangi terlebih dahulu dengan penyidikan perkara korupsi agar dapat disesuaikan dengan SPDP yang diterima Kejaksaan dalam

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Tedi Yuliadi, sebagai Staff Urusan Bina Operasional Reskrim Polrestabes Kota Bandung pada hari Selasa 17 Oktober 2018 Pada pukul 13.00 WIB.

<sup>93</sup> Refleksi Akhir Tahun Kinerja POLRI Tahun 2015, hlm 14.

lingkup pidana umum. Kepolisian RI telah berhasil menyidik perkara korupsi pada rentan waktu yang sama sebanyak 27.170. Maka diperoleh data jumlah penyidikan pada tindak pidana umum berjumlah 643.063 perkara.

Laporan Kejaksaan menyebabkan jumlah SPDP yang diterima oleh Kejaksaan RI pada kurun waktu 2012-2014 adalah sejumlah 386.766 perkara, sepatutnya total perkara yang disidik oleh penyidik Kepolisian berjumlah lebih sedikit dari SPDP yang diterima Kejaksaan karena Kejaksaan juga meneruma SPDP dari penyidik diluar kepolisian. Sehingga dari penjelasan sebelumnya, setelah 643.063 perkara yang disidik oleh polisi dikurangi dengan 386.766 SPDP yang diterima oleh Kejaksaan sebanyak kurang lebih 255.618 yang dilakukan penyidikan tidak diberitahukan kepada Kejaksaan atau tidak adanya penyerahan SPDP ke pihak Kejaksaan.<sup>94</sup> Hal serupa juga ditemukan pada data yang diberikan Polda Jawa Barat, jika menggunakan metode perhitungan yang sama seperti pada data sebelumnya, maka dari jumlah perkara tindak pidana umum yang disidik oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat tahun 2016 berjumlah 22.321 perkara. Dan jika dibandingkan data diterimanya SPDP tindak pidana umum oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tahun 2016 hanya berjumlah 560 perkara<sup>95</sup> maka ada 21.760 perkara tindak pidana umum yang tidak diikti dengan pemberian SPDP kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

## **B. Ketidakselarasan koordinasi antara Kejaksaan dengan Kepolisian dalam tahap pra penuntutan.**

---

<sup>94</sup> Ichsan Zikry dan Rekan, *Op.Cit*, hlm 18.

<sup>95</sup> Data yang diperoleh penulis dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Pada Hari Senin tanggal 16 Oktober 2018

Memaknasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tidak dapat dipisahkan dari adanya unsur koordinasi antar masing-masing instansi penegak hukum. Sebuah koordinasi adalah keterkaitan antar suatu bagian dengan bagian yang lainnya dan hal itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Koordinasi di tahapan pra penuntutan adalah hubungan jalinan antara Kejaksaan dengan Kepolisian di dalam sebuah sistem peradilan pidana. Maka hubungan diantara mereka adalah penting untuk bisa dipastikan secara lancar.

Dalam prakteknya keharmonisan antara Kejaksaan dan Kepolisian tidak bisa dengan mudahnya dijalankan begitu saja walaupun hal tersebut pada dasarnya merupakan sebuah keharusan. Irfan Wibowo selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandung menjelaskan bahwa terkadang Jaksa belum menerima SPDP tapi pihak kepolisian telah meminta perpanjangan masa penahanan atau terkadang SPDP diserahkan bersamaan dengan dikirimnya berkas perkara.<sup>96</sup> Selain itu, jaksa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan pendampingan dan konsultasi ketika jaksa menilai bahwa berkas perkara tersebut belum lengkap, namun pihak penyidik terkadang tidak bisa dengan mudahnya memahami arahan dari jaksa, sehingga terkadang muncul dua pandangan yaitu jaksa menilai berkas perkara belum lengkap sedangkan penyidik polisi memandang berkas perkara belum lengkap tersebut sudah dibuat semaksimal mungkin sesuai arahan jaksa, belum lagi terkadang berkas yang sudah diberikan arahan oleh jaksa tidak dikembalikan lagi oleh penyidik, diakui bahwa dari awal tahapan penyidikan terbilang jarang penyidik

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Irfan Wibowo, *Loc. Cit.*

melakukan konsultasi dengan jaksa walaupun ada mekanisme konsultasi yang dapat dilakukan sedari awal ketika tindakan penyidikan dilakukan yaitu dengan memanfaatkan ruang konsultasi yang merupakan mekanisme forum antara penyidik dengan jaksa peneliti.<sup>97</sup> Dari pemaparan antara penyidik dengan jaksa untuk berkoordinasi baru dilakukan jika telah diserahkan berkas tahap satu dan bukan beberapa waktu setelah diterimanya SPDP tidak lebih oleh kejaksaan, selain itu penyidik kepada kejaksaan.<sup>98</sup> Irfan Wibowo selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bandung menjelaskan kondisi ini adalah gambaran bahwa sistem peradilan pidana pasca KUHAP sangatlah terkotal-kotak dan mengalami ketidakcocokan dengan tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri.

Saat jaksa ingin mencoba aktif mengawasi proses penyidikan hal itu masih dipandang tidak sesuai dengan KUHAP, Polri lebih berpegang pada KUHAP sehingga jarang melihat ketentuan diluar KUHAP,<sup>99</sup> seperti Surat Keputusan Bersama yang memang memerintahkan pengawasan yang berbentuk koordinasi fungsional perlu dilakukan secara aktif, hal ini pun ditunjang dengan kedudukan jaksa yang sentral karena harus bertanggung jawab atas tindakan penyidikan di pengadilan nanti,<sup>100</sup> karena tidak jarang polisi memeberikan dasar hukum pemeriksaan yang kurang kuat sehingga jaksa di pengadilan dapat jadi lemah.<sup>101</sup>

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Irfan Wibowo, *Loc.Cit.*

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Yubiar Eka Pasha, sebagai penyidik Reskrim Polrestabes Kota Bandung Pada Hari Selasa 17 Oktober 2018.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Irfan Wibowo, *Loc.Cit.*

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Hartawan, *Loc.Cit.*

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Irfan Wibowo, *Loc.Cit.*

Dalam permasalahan di tahap pra penuntutan, berdasarkan hasil wawancara dengan Yubiar Eka psha memberikan pendapatnya, bahwa jaksa dalam memberikan sebuah petunjuk sering tidak jelas, ketidakjelasan itu seperti di awal jaksa memberikan petunjuk untuk perubah point A,B dan C tetapi setelah diubah jaksa masih mengungkit masalah yang sama dan menambah kembali poin masalah yang baru sehingga hal seperti ini jadi membingungkan penyidik, tidak hanya itu terkadang petunjuk yang diberikan penyidik tidak dapat deipenuhi karena hal hal-hal yang diminta diluar batas kemampuan penyidik karena petunjuk disusun terlalu bersifat teknis yuridis, selain itu jaksa sering mengubah isi pasal-pasal tuduhan dari polisi di pengadilan nanti padahal melakukan penyidikan bukanlah perkara mudah, dalam hal ini mendiskusikan penyidikan da penyidikan lanjutan ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan saling tatap muka<sup>102</sup> dan dengan diberikan secara terlutis saja.<sup>103</sup>

### **C. Kasus-Kasus yang Mengindikasikan Kurangnya Pengawasan Horizontal dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Setelah Diterimanya SPDP.**

Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai kasus-kasus yang mengindikasikan adanya tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dan baru diketahui pada tahap pemeriksaan di pengadilan ataupun dalam pra peradilan. Hal tersebut, sepatutnya dapat

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Yubiar Eka Pasha, *Loc.Cit*

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Tedi Yuliadi, *Loc.Cit*

diketahui oleh Kejaksaan apabila tindakan pengawasan setelah diterimanya SPDP dilakukan dengan optimal terlebih lagi mengingat peran jaksa yang menguasai suatu perkara dan menentukan apakah sebuah perkara dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan atautah tidak. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Erna Rtuningsih selaku Wakil Ketua Komisi Kejaksaan bahwa terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam proses penyidikan yang baru diketahui dalam dalam proses persidangan merupakan akibat dari minimnya peranan jaksa dalam mendampingi dan mengawasi penyidik yang sedang menjalankan tugasnya, ditambah lagi menyoritas latar belakang pendidikan penyidik adalah bukan sarjana hukum sehingga kekurangan tersebut sepatutnya diantisipasi dengan adanya pendampingan oleh jaksa,<sup>104</sup> dampak dari kurangnya koordinasi serta pengawasan horizontal antar aparaturnegak hukum akan memberikan dampak kepada tersangka atau terdakwa serta pihak korban yang berusaha mendapatkan keadilan.

### **1. Kasus Chaerul Shaleh Nasution Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika yang Diadili di Pengadilan Negeri Jaksa Pusat.**

Kasus yang melibatkan Chaerul Shaleh Nasution ini terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2009. Pada pukul 00.30 WIB, setelah selesai melakukan pekerjaannya sebagai pemulung dan setibanya ditempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Benda, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sudah ada dua orang petugas kepolisian yang menunggunya di rumah dan

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Irfan Wibowo, *Loc.Cit.*



menuduhnya memiliki ganja seberat 1,6800 gram yang ditemukan di salah satu kursi yang ada di rumahnya.

Dalam pengakuannya Chaerul mengaku bahwa isi BAP tidak sesuai dengan apa yang disampaikannya ketika memberikan keterangan di depan penyidik, menurut Chaerul Shaleh ganja tersebut sudah berada terlebih dahulu di rumahnya. Namun, dikarenakan tidak ingin mengakui atas kepemilikan ganja tersebut, maka Chaerul dibawa oleh anggota Kepolisian dengan menggunakan bajaj yang kemudian dalam perjalanan Chaerul dan anggota Polisi beralih transportasi dengan menggunakan taksi. Di dalam taksi tersebut, Chaerul dipaksa untuk mengakui kepemilikan ganja yang tak jarang anggota kepolisian tersebut memberikan pukulan yang di arahkan ke wajah Chaerul, setelah mengalami tindakan kekerasan tersebut Chaerul tetap tidak mengakui bahwa dia yang memiliki ganja tersebut, selanjutnya anggota polisi meminta dana kompensasi pembebasan sebesar Rp 5.000.000,00- (Lima Juta Rupiah) kepada Chaerul yang dibalas dengan sikap penolakan oleh Chaerul. Setibanya di Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan informasi dari kuasa hukum Chaerul Shaleh, seorang penyidik bernama Rusli memberikan uang sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) kepada anggota polisi yang membawa Chaerul, dugaan dari kuasa hukum Chaerul adalah seseorang yang menangkap Chaerul hanya berpura-pura menjadi seorang Polisi.

Chaerul diserahkan kepada penyidik dan dihadirkan di hadapan penyidik, Chaerul tetap membantah atas kepemilikan ganja tersebut, namun

penyidik tetap memberikan BAP dan meminta Chaerul menandatangani BAP tersebut tanpa membacanya.

Walaupun ditemukannya adanya prosedur yang dilanggar dalam perkara ini, proses hukum terus berlanjut hingga jaksa melimpahkan kasus ini Jaksa Supardi selaku Penuntut Umum memberikan dakwaan dengan Pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika, didalam Pasal itu berisi ketentuan melarang orang secara melawan hukum dan tanpa hak menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai golongan I dalam bentuk tanaman. Adapun ancaman pidananya minimal dua tahun penjara, maksimal 12 tahun, sedangkan denda minimal dua tahun penjara, maksimal 12 tahun, sedangkan denda minimal sebesar Rp25.000.000,00- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan maksimal Rp750.000.000.00- (tujuh ratus lima puluh juta). Uraian fakta yang diuraikan didalam Surat Dakwaan hanya menerangkan dua buah fakta. Pertama, Jaksa menerangkan bahwa lokasi ditemukannya barang bukti beralamat di jalan Benda, Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan tempat yang sering dipakai untuk aktifitas Penyalahgunaan Narkotika oleh Chaerul, hal tersebut ditengkan oleh ketiga saksi yaitu Hari Satria, Lasmen Tanjung, Wahyu Muryanto. Ditempatkan itulah ketiga saksi menemukan suatu paket daun ganja yang disimpan dibawah tempat duduk Chaerul, pada surat dakwaan disebutkan bahwa Chaerul mengakui kepemilikan ganja tersebut yang akan digunakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Kedua, Barang bukti berupa satu bungkus kertas Koran berisikan ganja seberat

1.6800 gram telah diperiksa oleh Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri pada tanggal 29 September 2009 terungkap bahwa barang tersebut mengandung Tetra Hidro Chanabinol (THC) dan termasuk kedalam narkotika golongan I.

Didalam proses persidangan ditemukan sebuah fakta baru bahwa tiga orang saksi yang disebutkan didalam BAP yaitu Hari Satria, Lasmen Tanjung, Wahyu Muryono dan ketiganya merupakan anggota kepolisian mengaku bahwa ketiganya tidak pernah menangkap terdakwa, tidak pernah menandatangani BAP sebagai saksi. Keterangan itu diberikan setelah tiga saksi sebelumnya tidak pernah memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebanyak lima kali sehingga pada akhirnya Majelis Hakim mengeluarkan Surat Penetapan Pemanggilan Secara Paksa agar para saksi hadir pada persidangan tanggal 35 Januari 2010.

Hal itu untuk selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim memutus bebas kepada terdakwa Chaerul Shaleh Nasution.

## **2. Kasus Imam Hambali, David Eko Priyantom dan Maman Sugianto dalam Perkara Pembunuhan dan diputus bebas pada tingkat Kasasi.**

Dalam kasus ini Imam Hambali alias Kemat kemudian Devid Eko dan Maman Sugianto diduga membunuh Asrosi dan telah di adili oleh Pengadilan Negeri Jombang dengan memberikan putusan terbukti bersalah hukuman 17 tahun penjara kepada Devid, namun berdasarkan hasil dari tes

*Deoxiribo Nuclead Acid* (DNA) Laboratorium Pusedokkes Polri, mayat yang sebelumnya diidentifikasi sebagai Asrori ternyata adalah mayat dari Fauzin Suyanto dan tersangka pembunuh Fauzin Suyanto sedang di proses hukum, kesalahan ini terjadi karena adanya tindakan identifikasi mayat terhadap mayat yang ditemukan di kebun tebu, Jombang pada tanggal 27 Seperti 2008 tidak dilakukan sesuai prosedur sehingga terjadilah tindakah salah tangkap, tuntutan, dan hukum.

Dengan adanya tindakan yang keliru dari para penyidik kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan, menyebabkan diberikannya sanksi kepada sebelas orang penyidik dan penyidik pembantu Polres Jombang dan Polsek Kedung Mulyo dengan dicopotnya jabatan fungsionalnya sebagai reserse secara permanen, sanksi etik dan profesi diberikan juga kepada Kapolsek Bandar Kedung Mulyo dan Kasat Reskrim Polres Jombang. Tindakan dengan memberikan sanksi kepada petugas hukum tersebut, tidak di ikuti oleh kejaksaan dengan alasan bahwa jaksa selaku penuntut umum hanya meneruskan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian hal ini disampaikan oleh M Jasaman Panjaitan selaku Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung pada saat itu.

### **3. Kasus Khairul Akbar Putusan Sela Nomor 1606/PID.B/2011/PN.JKT.PST.**

Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011. Diketahui bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan 3 (tiga) linting daun

ganja kering dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan teman – temannya mengkonsumsi 2 (dua) linting daun ganja kering tersebut secara bersama – sama Gedung Istora Senayan Kel. Gelora Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) linting disimpan oleh terdakwa.

Ketika terdakwa hendak mengkonsumsi kembali daun ganja kering tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi Nur Iskandar dan saksi Ade Mona Prihatna (keduanya merupakan Anggota Polisi), yang kemudian melakukan pengeledahan, hingga ditemukan 1 (satu) linting daun ganja kering yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa ke lantai dengan menggunakan tangan kirinya yang kemudian terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis daun ganja kering tersebut, tanpa dilengkapi dengan ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab:2010/NNF/2011 tanggal 15 Agustus 2011 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih daun – daun kering dengan berat netto 0.2162 gram adalah benar Ganja mengandung THe (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam proses penyidikan diketahui bahwa penyidik tidak melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan peraturan terkait lainnya. Berdasarkan Berita Acara Penangkapan ditangkap pada 29 Juli 2011 pada pukul 12.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa yang lahir di Jakarta pada 13 Agustus 1994 masih berusia 17 tahun, Terdakwa mulai diperiksa oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 30 Juli 2011 pada pukul 05.00 WIB. Karena Terdakwa masih berumur 17 tahun maka hak – hak yang melekat dalam diri Terdakwa diatur secara khusus dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak.

Pada saat yang sama Terdakwa menandatangani sebuah Surat Pernyataan pada 30 Juli 2011 yang menyatakan “saya tidak mau mempergunakan Penasehat Hukum / Pengacara baik yang disediakan Penyidik Unit Narkoba Polsek Metro Tanah Abang maupun Pengacara Pribadi saya atau dari Kantor LBH manapun”, surat pernyataan tersebut kemudian disertai dengan Berita Acara Penolakan didampingi oleh Penasehat Hukum / Pengacara yang dibuat oleh Penyidik pada saat yang sama yaitu Pada 30 Juli 2011 pukul 05.00 WIB.

Sebagaimana umumnya terdapat Surat Penunjukan Penasehat Hukum No : B / 3171NII / 2011 / Sektor TA, yang sama sekali tidak bertanggal namun dituliskan bulan Juli 2011 dari Kapolsek Tanah Abang kepada Rihat Hutabarat & Partners. Jika merujuk pada Pasal 1330 KUHPdata tersebut dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya menurut hukum, terdakwa sama sekali tidak dibenarkan menurut hukum untuk membuat persetujuan atas

nama dirinya, dan oleh karena keberadaan “Surat Pernyataan” dan “Berita Acara Penolakan” merupakan produk yang bertentangan dengan hukum.

Dalam putusannya hakim memberikan beberapa pertimbangan dari fakta hukum yang ada, diantaranya :

1. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung maksud bahwa dasar penyusunan dari surat dakwaan adalah hasil penyidikan dari penyidik ;
2. Menimbang, bahwa karena dasar pembuatan atau penyusunan surat dakwaan adalah hasil penyidikan dari penyidik, maka keabsahan hasil penyidikan dari penyidik adalah syarat utama untuk dapat dijadikan dasar bagi suatu pembuatan dakwaan ;
3. Menimbang, bahwa permasalahan yang ada dalam hal ini adalah, apakah penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan hasil Penyidikan (BAP) adalah sah menurut hukum, untuk hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;
  - a. Menimbang, bahwa ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP, tersebut merupakan suatu petintah undang – undang untuk melindungi hak dari terdakwa pada waktu berhadapan dengan hukum, khususnya dalam hal ini untuk melindungi hak dari terdakwa pada waktu berhadapan dengan hukum, khususnya dalam hal ini untuk melindungi hak terdakwa yang dalam kondisi tidak mampu dan ancaman hukumnya diatas lima tahun ;

- b. Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 KUHAP disebutkan bahwa :  
“Dalam hal orang disangka melakukan suatu tindakan pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”
- c. Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU/No.3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak ;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan Undang – Undang sebagaimana tersebut diatas, khususnya ketentuan pasal 51 UU.No.23/1997 tentang pengadilan anak, maka jelas hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai terdakwa, terdapat perintah wajib dari undang – undang untuk didampingi oleh penasihat hukum ;
- e. Menimbang, bahwa apakah ketentuan tersebut dilaksanakan oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan, dalam hal mana didalam berkas penyidikan telah didapatkan hal – hal antara lain, yaitu :
- 1) Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 30 Juli 2011 ; dan
  - 2) Berita Acara penolakan didampingi Pengacara yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 30 Juli 2011 ;



- 3) Surat Penunjukan Penasihat Hukum yang dibuat oleh penyidik tertanggal Juli 2011, No. S/3171N11/2011/SektorTA.
- f. Menimbang, bahwa permasalahan yang timbul disini adalah, apakah kedua hal produk hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tersebut diperbolehkan oleh hukum atau tidak ;
- g. Menimbang, bahwa sesungguhnya kedua produk hukum yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut telah menyangkut bidang keperdataan, namun demikian hak keperdataan seseorang yang tersangkut tindak pidana tidak boleh dikesampingkan begitu saja ;
- h. Menimbang, bahwa dua produk hukum yang dibuat oleh terdakwa tersebut, yaitu “Surat Pernyataan” dan “Berita Acara Penolakan”, menurut Pengadilan hal tersebut adalah termasuk dalam pengertian persetujuan yang dibuat oleh subjek hukum, dalam hal Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa“ ;
- i. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya “Surat Pernyataan” dan “Berita Acara Penolakan” tersebut, yang masing – masing ditandatangani oleh terdakwa pada tingkat penyidikan, maka menurut Pengadilan sesungguhnya terhadap hal tersebut terdakwa tidak berwenang untuk melakukan, karena terdakwa adalah pihak yang idanggap tidak cakap sebagaimana maksud pasal 1330 KUHPerdara, sehingga oleh karena itu terhadap keberadaan “Surat Pernyataan” dan “Berita Acara Penolakan” tersebut adalah

merupakan produk hukum yang bertentangan dengan hukum dan berakibat batal demi hukum ;

- j. Menimbang, kembali kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU/No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ;
- k. Menimbang, bahwa dari ketentuan dua undang – undang tersebut, jelas kiranya penyidik wajib menunjuk penasihat hukum karena hal tersebut adalah merupakan hak dari terdakwa ;
- l. Menimbang, bahwa ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dan hak terdakwapun tidak dipenuhi oleh penyidik, dan justru penyidik telah menertibkan “surat penyidikan” dan “Berita Acara Penolakan” yang ditandatangani oleh terdakwa yang senyatanya dua produk hukum tersebut produk yang batal demi hukum ;
- m. Menimbang, bahwa sesungguhnya penyidik telah menunjuk Rihat Hutabarat, S.H. sebagai Penasihat Hukum namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penasihat Hukum yang bersangkutan dalam pendampingan terdakwa ketika dilakukan penyidikan, hal mana terbukti Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh penyidik tidak ditanda tangani oleh Penasihat Hukum tersebut, sehingga ternyata terdakwa benar – benar tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ketika dilakukan penyidikan oleh penyidik ;
- n. Menimbang, bahwa dengan hal – hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sesungguhnya penyidik

telah melaksanakan kewajibannya secara bertentangan dengan hukum, sehingga hal tersebut berakibat pada Berita Acara penyidikan yang dibuat oleh Penyidik menjadi cacat hukum, sehingga hal tersebut mengakibatkan Berita Acara penyidikan pun menjadi batal demi hukum ;

- o. Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 140 ayat (1) KUHAP, yang mensyaratkan bahwa Surat Dakwaan harus dibuat berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, namun pada kenyataannya telah ternyata bahwa Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik adalah cacat hukum dan telah menjadi Batal demi hukum, maka sesungguhnya surat dakwaan penuntut umum telah dibuat berdasarkan pada sendirinya surat dakwaan penuntut umum harus pula dinyatakan batal demi hukum.